

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan identitas dari suatu produk yang dikeluarkan oleh pengusaha yang wajib dilindungi oleh hukum. Merek merupakan hal penting sebagai pembeda dari produk lainnya, merek dapat memberikan nilai jual dalam suatu produk sehingga dapat membawa keuntungan bagi produk tersebut.

Pengertian Merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dunia bisnis saat ini ditandai dengan proses perkembangan yang kompleks. Persaingan bisnis antar pengusaha sangat ketat sehingga menimbulkan banyak perselisihan. Kenyataannya, para pengusaha bersaing untuk mengembangkan pasar dengan mengoptimalkan kualitas dan variasi produk yang mereka pasarkan untuk mencapai target perusahaannya, yaitu mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Merek yang didaftarkan ke Sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM memungkinkan adanya kemiripan merek antara satu pebisnis dengan pebisnis lainnya, kemiripan merek tersebut yang memunculkan sengketa merek. *First to file* merupakan prinsip yang terdapat dalam pendaftaran merek suatu produk, yang mana *first to file* berarti

kepemilikan terhadap merek bagi pendaftar pertama yang mendaftarkan mereknya, sehingga merek yang terlebih dahulu mendaftarkan tersebut yang menjadi merek sah. *First to file* memberikan suatu perlindungan hukum bagi para pebisnis yang mendaftarkan mereknya karena mengandung Hak Kekayaan Intelektual.

Sengketa terkait merek yang dapat kita ketahui yaitu suatu merek terkenal atau merek yang sudah memiliki banyak produk yang beredar dimasyarakat ditiru, dijiplak, dipalsukan atau disalin oleh pihak lain yang tentunya membawa dampak negatif untuk merek sah. Hal-hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dinyatakan sebagai pemalsuan, penyesatan, persaingan curang, serta mencari kekayaan dengan cara yang tidak jujur.

Kekayaan intelektual memberikan perlindungan terhadap suatu merek dan dapat mewujudkan persaingan yang sehat, sehingga para pebisnis dapat dijauhkan dari pemalsuan atau pembajakan terhadap suatu merek. Namun, terdapat pula pebisnis yang tidak mendaftarkan mereknya sehingga ia tidak memiliki perlindungan hukum dan tidak memiliki hak kekayaan intelektual atas mereknya. Hal tersebut dapat merugikan pebisnis jika tidak mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena apabila terdapat pebisnis lain yang mendaftarkan merek tersebut tidak terdapat perlindungan hukum.

Perlindungan merek merupakan instrumen yang penting dalam hukum merek. Perlindungan hukum bisa diperoleh melalui undang-undang merek terhadap merek dan akan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak merek serta merupakan validasi terhadap pemilik merek dalam menciptakan citra eksklusif dari produknya yang diperoleh.

Suatu produk atau jasa dapat diketahui oleh pembeli atau konsumen melalui merek yang dimiliki dan hak kekayaan intelektual pada merek tersebut, karena merek yang menjadi sebuah label untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Merek menjadi

penyedia suatu produk baik barang atau jasa untuk ditawarkan kepada konsumen.

Produk yang memiliki merek mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat. Sengketa merek seperti pebisnis yang menggunakan merek pebisnis lain tanpa izin juga dapat terhindarkan karena adanya perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Selain untuk perlindungan hukum terhadap suatu produk, merek juga dapat meningkatkan penjualan suatu produk dan meningkatkan pendapatan pebisnis. Pendaftaran merek ke Sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan perlindungan hukum terhadap produk secara eksklusif dari negara.

Pebisnis yang memiliki hak atas mereknya dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk memakai merek tersebut atau secara bersama-sama menggunakan merek. Seperti tertuang pada Pasal 35 UU MIG, pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.

Penyelesaian sengketa merek dapat dibuktikan dengan mudah, salah satunya dengan prinsip *first to file*, yang mana dapat diketahui secara valid siapa pemegang merek yang sah yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu ke Sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan begitu, proses penyelesaian sengketa merek menjadi cepat, mudah dan dengan biaya yang ringan. Meskipun dengan adanya prinsip *first to file* dan sengketa terkait merek dapat dibuktikan dengan mudah, sengketa merek masih banyak ditemui dalam masyarakat seperti peniruan atau pemalsuan merek.

Penolakan pada pendaftaran merek dapat terjadi apabila terdapat merek yang mengalami kemiripan atau kesamaan dengan

merek yang juga didaftarkan orang lain. Adanya kemiripan antara merek satu dengan merek yang lain dapat memunculkan penolakan terhadap pengajuan pendaftaran merek, maka dari itu penting apabila pebisnis memperhatikan detail dari merek yang kelak akan di daftarkan untuk mencegah penolakan merek. Terkait penolakan pendaftaran merek dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Adanya kemiripan dalam pendaftaran sebuah merek dapat mengakibatkan adanya *double registration* namun merek tersebut tidak ditolak pengajuan pendaftarannya melainkan diterima dan menjadi merek yang sah.

Adanya *double registration* membawa dampak buruk dan kerugian bagi pebisnis yang pertama kali mendaftarkan merek atau pemilik hak yang sebenarnya. Disini bisa dilihat terdapat kelalaian dalam sistem kearsipan dalam pendaftaran Merek. Salah satu kasus yang berhubungan dengan merek ialah Kasus Merek I AM Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu. Ruben Samuel Onsu pemilik dari I Am Geprek Benu. Ruben Samuel Onsu atau biasa dikenal sebagai Ruben Onsu merupakan seorang artis yang membangun citra suatu merek yang dimiripkan dengan insialnya sehingga, Masyarakat dapat mengetahui bahwa produk yang diperdagangkan tersebut merupakan produk miliknya.

Sengketa *double registration* dapat kita temui pada contoh perseteruan antara Ruben Samuel Onsu dengan PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO. Diketahui, pemilik sah atas merek i am geprek benu sedep beneerrr + lukisan merupakan Benny Sujono yang telah mendaftarkan mereknya pada tanggal 3 Mei 2017 dengan nomor pendaftaran IDM000643531, sedangkan merek yang didaftarkan Ruben Onsu terdaftar pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan nomor pendaftaran IDM000643591. Pendaftaran yang dilakukan oleh Benny Sujono merupakan pendaftaran dengan system *first to file*, yang mana Benny Sujono merupakan pendaftar pertama merek PT Ayam Geprek

dan menjadi pemilik sah atas merek tersebut. Namun, terjadi *double registration* atas merek PT Ayam Geprek karena diketahui merek yang mirip yang telah didaftarkan Ruben Onsu menjadi merek yang dikenal juga dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menjadi dasar hukum atas gugatan engketa merek yang diajukan oleh Ruben Onsu terhadap merek PT Ayam Geprek yang menyatakan bahwasannya:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Menurut Pasal 3 UU MIG, Benny Sudjono merupakan pendaftar pertama (*First to File*), yang menyatakan : “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

Pada tahun 2017, Ruben Onsu menjadi *brand ambassador* dari perusahaan I Am Geprek Benu yang didirikan oleh Benny Sujono. Benny Sujono mendaftarkan merek tersebut sehingga merek tersebut terdaftar dan memiliki nilai hak kekayaan intelektual. Diketahui Benu merupakan singkatan dari Benny Sujono, namun kata Benu menjadi perbincangan dalam masyarakat karena banyak asumsi yang mengatakan bahwa Benu merupakan singkatan dari Ruben Onsu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 5 dikatakan bahwa hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk menggunakan merek tersebut atau mengizinkan pihak lain menggunakan merek tersebut. Namun diketahui dalam kasus PT Ayam Geprek ini, pendaftar pertama ialah Benny Sujono yang kemudian pendaftar setelahnya ialah Ruben Onsu. Sehingga, Benny Sujono lah pendaftar sah yang memenuhi prinsip *first to file*.

Ruben Onsu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, karena ia mengetahui adanya kesamaan dan kemiripan merek pada usahanya. Namun gugatan yang telah diajukan oleh Ruben Onsu ditolak oleh majelis hakim dan dalam amar putusannya dinyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan dari Ruben Samuel Onsu dan mengabulkan serta menyatakan bahwa pemilik sah nama merek “BENSU” ialah PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang kemudian hal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020.

Kemiripan yang terdapat antara merek PT Ayam Geprek milik Benny Sujono dengan PT Ayam Geprek milik Ruben Onsu menimbulkan pertentangan oleh Yang Cent selaku pendiri, pemegang saham dan direksi PT Ayam Geprek Benny Sujono. Maka dari itu, Penggugat I yaitu PT Ayam Geprek Benny Sudjono dan Penggugat II yaitu Yangcent sebagai Direksi yang mewakili Perseroan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Putusan No. 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., diketahui bahwa merek yang didaftarkan oleh Benny Sujono atas nama PT Ayam Geprek telah melakukan permohonan pendaftaran sejak 3 September 2015 dan resmi terdaftar pada 3 Mei 2017, sedangkan merek yang didaftarkan oleh Ruben Onsu dengan merek “Geprek Benu” didaftarkan pada 7 Juni 2018 dan mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 3 September 2025. Jadi berdasarkan fakta dalam putusan pengadilan tersebut, Benny Sujono lah pemegang *first to file* atas merek PT Ayam Geprek.

Majelis hakim melakukan pembatalan pendaftaran merek milik Ruben Onsu yaitu I Am Geprek Benu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020, dinyatakan dengan jelas bahwa Benny Sujono menang atas

sengketa merek PT Ayam Geprek, putusan tersebut tertanggal 20 Mei 2020 dan memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa merek milik Benny Sujono dengan Merek I Am Geprek Benu pada PT Ayam Geprek Benny Sujono dihapus pendaftarannya. Penghapusan pendaftaran merek milik Benny Sujono dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI-KI-06.06-10.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi dasar penghapusan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono. Diketahui bahwa merek “BENSU” tidak memenuhi beberapa unsur yang termuat dalam Undang-Undang tersebut, hal ini yang menimbulkan permasalahan atau kontra terhadap Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang sudah inkrah.

Sengketa merek ini yang mendorong penelitian hukum secara normatif, bagaimana perlindungan hukum terhadap merek “BENSU” yang secara sepihak dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Apakah penghapusan tersebut telah sesuai dengan pengaturan-pengaturan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkhusus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca dan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap Merek “BENSU” yang dihapus secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Apakah penghapusan merek tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penghapusan merek yang diberlakukan DJKI dinilai dilakukan secara sepihak, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, bagaimana pihak yang sudah memenangkan kasus

sengketa ini di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, saya tertarik mengangkat isu “Tinjauan Yuridis Terkait Merek Dagang Geprek Benu Putusan No 575/Pdt.Sus/Hki/2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebut ke DJKI?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum terhadap Putusan No. 575k/Pdt.Sus-HKI/2020?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Demi mencapai tujuan penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, diperlukan batasan-batasan yang dimuat dalam ruang lingkup. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas diluar rumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini dapat memberikan hasil yang efektif dan benar sesuai dengan rumusan masalah mengenai bagaimana putusan 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 melindungi hak paten merek dari itikad tidak baik seseorang untuk mengambil keuntungan pribadi.

## **D. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu guna menganalisa permasalahan hukum yang terjadi dengan perumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek apabila terjadi kemiripan yang berdampak terhadap persaingan usaha.
  - b. Untuk menganalisis bagaimana prosesnya dan mengetahui dan menganalisis bagaimana proses

penyelesaian sengketa merek “Geprek Benu” melawan “I Am Geprek Benu” berdasarkan putusan pengadilan.

## 2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk mengkaji ketentuan perlindungan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang MIG
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak atau peneliti lain yang ingin mendalami terkait Perlindungan Hukum bagi Pendaftar Merek Pertama (*First to File*) Analisa Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, terkait dengan permasalahan sengketa merek dalam putusan tersebut.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Suatu pertanyaan penelitian yang terimplementasi dalam rumusan masalah, maka hal itu harus dijawab dalam suatu penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa, masalah atau isu hukum didalam penelitian hukum harus dapat dijawab, maka digunakanlah teori hukum sebagai pisau analisa. Teori hukum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian hukum ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan. Ada alasan yang cukup mendasar, mengapa teori ini digunakan, kepastian hukum dan keadilan itu merupakan salah satu tujuan dari hukum.

Sebagai tujuan dari adanya hukum, dalam hal ini sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang undangan. Secara tegas dianutnya asas-asas sebagai suatu kaidah, hal itu harus diwujudkan. Perwujudan dari suatu kepastian hukum dalam suatu

perundang-undangan hal itu dapat dilihat pada frasa berupa hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum begitupun sanksi baik itu sanksi positif berupa penghargaan maupun sanksi negatif berupa hukuman. Tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh. Frasa yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa hukum itu memang ada makna kepastian hukum dan keadilan.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan medis.<sup>1</sup>

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo adalah teori yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan ialah perlindungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berlaku, tertuju pada perlindungan masyarakat dan individu.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Hal 133.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan benar. Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan hukum melalui perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan dihormati, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang memastikan hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>2</sup>

Gustav Radbruch memberikan penjelasan bahwa kepastian hukum berarti hukum yang dibentuk harus berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenar-benarnya dalam masyarakat, sehingga aturan hukum yang berlaku ditulis secara jelas dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesewenangan

Teori Kepastian hukum digunakan untuk menjadi acuan bagi rumusan masalah pertama yaitu terkait perlindungan hukum bagi pendaftar merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Teori kepastian hukum digunakan terkait pengaturan hukum mengenai *first to file* yang diketahui belum tertulis secara jelas dalam Undang-Undang atau pengaturan hukum lainnya.

2. Kerangka Konsep

a. Merek

Merek merupakan pembeda suatu produk dengan produk lainnya. Merek dapat dikatakan sebagai tanda atau label untuk suatu produk baik barang atau jasa sehingga produk tersebut dikenal dengan nama merek. Dengan

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Aspek Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Merek*, PT Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 35.

adanya merek, konsumen dapat membedakan produk-produk yang ada untuk produk yang memiliki jenis yang sama.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Angka 1, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

b. Merek Dagang

Merek Dagang merupakan suatu identitas yang melekat pada suatu produk barang/jasa yang digunakan pada barang yang dikomersilkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk menjadi pembeda dengan barang-barang sejenisnya.

Sebagaimana tertuang pada pasal 1 (2) UU MIG merek dagang merupakan “*Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.*”<sup>3</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

merupakan penelitian yang menganalisa suatu permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan. Kemudian penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang memperoleh data atau fakta secara langsung ke dalam masyarakat untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif.

Pada suatu penelitian, jenis data dan bahan hukum terdiri atas primer dan sekunder. Primer yaitu bersumber pada observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Sedangkan, sekunder bersumber pada bahan kepustakaan. Jenis penelitian ini ialah normatif, sehingga menggunakan jenis data sekunder yaitu bahan kepustakaan dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta jurnal.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, terdapat data yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini menganalisa data digunakan dengan studi kepustakaan yang dapat diperoleh melalui undang-undang, putusan pengadilan serta buku. Pada penelitian ini, digunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Pengadilan Nomor 575k/Pdt.Sus-HKI/2020.

- a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan bersumber pada buku, jurnal, berita, hasil penelitian, dsb untuk menunjang penelitian ini.

- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber hukum seperti kamus, ensiklopedia, serta bahan-bahan pendukung lainnya yang berguna dalam penulisan penelitian ini.

### 3. Analisa Data

Penelitian menggunakan analisa data yang dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif yang berfokus pada penjelasan secara tertulis terkait permasalahan dalam penelitian tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan melalui kasus. Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan yang menggunakan norma-norma dalam masyarakat untuk menganalisa permasalahan hukum yang terjadi. Kemudian pendekatan perundang-undangan ialah metode pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau dasar dalam menganalisa permasalahan dalam suatu penelitian.

### G. Sistematika Penelitian

Agar mempermudah melihat dan memahami pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan, perlu disampaikan sistematika yang akan menjadi kerangka dan pedoman penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini, akan berisi terkait penjelasan latar belakang, pokok permasalahan atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi penelitian yang mencakup metode

pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data atau bahan hukum, dan teknik pengumpulan data.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bagian bab ini, akan termuat definisi-definisi beserta teori-teori yang relevan dengan permasalahan hukum atau kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, juga akan ada pengulasan berbagai asas-asas atau pendapat (doktrin) yang berkaitan dan memiliki kegunaan yang signifikan sebagai bahan untuk menghubungkan dengan fakta atau kasus yang sedang diteliti dalam pembahasan penelitian ini.

## **Bab III: Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang**

Pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pendaftar merek pertama berdasarkan sistem *first to file* yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan dikaji berdasarkan hukum kekayaan intelektual, hukum merek, dan asas hukum yang berlaku di Indonesia.

## **Bab IV: Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020**

Poin pembahasan adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menolak gugatan Ruben Onsu S amuel sebagai pemegang merek dan pendaftar merek pertama dalam sistem *first to file*.

## **Bab V: Penutup**

Dalam bab ini, akan disajikan bahwa ini adalah hasil hasil keseluruhan dari semua hal yang telah dirangkum di bagian-bagian sebelumnya dari bab sebelumnya. Pada bagian ini, akan

disajikan kesimpulan dari penelitian ini, serta memberikan saran atas bab-bab yang terdapat sebelumnya.

